

**UPAYA HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA
DITINJAU DARI SISTEM HUKUM INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

SLAMET HARIYADI
NPM.19810364

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

SLAMET HARIYADI. NPM.19810364. 2023. UPAYA HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM INDONESIA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Muhammad Arief, S.H., M.H. Pembimbing II B. Rupaedi, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Upaya Hukum, Hak-Hak Korban, Tindak Pidana*

Kedudukan korban dalam praktek hukum acara pidana relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (offender orientied). Hal ini dapat dibuktikan pada KUHAP yang belum mengatur secara langsung hak korban untuk melakukan upaya hukum dalam praktek hukum acara pidana. Upaya Hukum korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dalam KUHAP . Pasal 50 sampai pasal 68 KUHAP hanya mengatur perlindungan tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia sedangkan upaya hukum bagi korban untuk memenuhi aspirasi atau kepuasan korban untuk melakukan upaya hukum belum diatur dalam KUHAP. Dalam praktek hukum acara pidana, korban telah diwakili oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 14 KUHAP dalam hal membuat surat dakwaan melakukan penuntutan sampai melakukan upaya hukum. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. ketentuan normatif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka untuk pengertian korban dipergunakan terminologis yang berbeda-beda yaitu sebagai pelapor (Pasal 108 KUHAP), pengadu (Pasal 72 KUHP), saksi korban (Pasal 160 KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80, 81 KUHAP), dan pihak yang dirugikan (Pasal 98, 99 KUHAP). Kemudian kenyataan prakteknya hanya upaya hukum berupa permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan oleh “korban kejahatan” dengan kualitas sebagai saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiwisastra, Yiulha Bhakti., *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*. Alumni, Bandung, 2003.
- Ashworth, Andrew., *Victim Impact Statements an Sentencing*, The Criminal Law Review, August, 1991.
- Atmasasmita, Romli., *Sistem Peradilan Pidana- Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Penerbit Putra Ahardin, Cetakan Kedua, Jakarta, 1996.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. CITRA ADITYA BAKTI.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Asril, S. (2012). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace* . Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, AkedemikaPressindo, Jakarta, 1993.
- Gandasubrata, H.R. Purwoto S., *Renungan Hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1998.
- Hamzah, A., dan IrfanDahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, 1987.
- Hamzah, A., (2012). *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Sofmedia.
- Hardianto, A. (2016). *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk mengatasi Kejahatan yang mengalami Modernisasi*. Yuridika.
- Joutsen, Matti., *The Hole of The Victim of Crime in European Criminal Justice System*, (Helsinki: Heuni), 1987.
- Logman, Loebby., *Anotasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum*, dalam: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 1995.

- Marpaung, Leden., *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, 2000.
- Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Sahetapy, J.E., *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988
- Wagiman Wahyu, (2006), *Pedoman Perlindungan Terhadap Saksi dan Pekerja HAM*, Jakarta, ELSAM
- Waluyo Bambang, (2014), *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Wiryawan Syahrial Martanta *et al*, (2007), *Pemberian Kompensasi Dan Resituasi Serta Bantuan Bagi Korban*. Jakarta. ICW
- Wiryawan Syahrial Martanta, *et al*, (2007), *Tata Cara Penentuan Kelayakan. Jangka Waktu dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Korban*, Jakarta, ICW